

## Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir

Khairur Rizki\*<sup>1</sup>, Namira Risqi Putri Muquita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram,  
Jalan Majapahit No 62, Mataram, NTB, Indonesia

e-mail: \*<sup>1</sup>krizki@unram.ac.id, <sup>2</sup>namiramuquita123@gmail.com

### Abstract

*This paper aims to show human rights violations that occurred in the Kashmir border area. Kashmir is a disputed area in South Asia between India and Pakistan. The dispute occurred due to complex historical factors that led to conflict between the Indian government and the Kashmiri Muslim community. For Kashmiri Muslims, the Kashmir region is not only a place of origin but also representing social structure and identity. The escalation of the conflict also triggering persecution toward Kashmiri Muslims led to protests in various forms. Protests and demonstrations were also carried out because of the many human rights violations committed by the Indian government against the Kashmiri Muslim community. Human rights violations also continue to occur to the Kashmiri community who protest. This paper uses one theory and one concept, the conflict theory by Karl Marx to explain the conflicts that occurred and the concept of Human Rights to analyze the various human rights violations that occurred. The results of this study indicate that the Kashmiri Muslim community has experienced various human rights violations committed by the Indian authorities.*

**Keywords:** Conflict, Human Rights Violation, India, Kashmir, Pakistan

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan pelanggaran HAM yang terjadi di daerah perbatasan Kashmir. Kashmir merupakan wilayah yang mengalami sengketa di daerah Asia Selatan antara India dan Pakistan. Persengketaan terjadi karena faktor sejarah yang kompleks sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah India dan masyarakat muslim Kashmir. Bagi muslim Kashmir, wilayah Kashmir tidak hanya sebagai daerah asal melainkan merepresentasikan struktur sosial dan identitas. Eskalasi konflik yang juga menyebabkan persekusi terhadap muslim Kashmir menyebabkan munculnya protes dalam berbagai bentuk. Protes dan demonstrasi juga dilakukan karena banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah India terhadap masyarakat muslim Kashmir. Kerangka berfikir yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori konflik yang dikemukakan Karl Marx serta konsep Hak Asasi Manusia untuk menganalisis berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masyarakat muslim Kashmir mengalami berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas India.

**Kata kunci**— India, Kashmir, Konflik, Pakistan, Pelanggaran HAM

## 1. Pendahuluan

Kashmir dinobatkan menjadi wilayah yang paling berbahaya di dunia, di mana dua kekuatan nuklir berselisih, India dan Pakistan. Semuanya berawal dari pemisahan yang terjadi pada tahun 1947, di mana Pakistan mendapat yurisdiksi dan menjadi negara merdeka, terpisah dari India. Konflik tersebut selanjutnya menyebabkan kemalangan berupa konflik sosial, teritorial dan berbagai macam konflik horizontal. Pada akhirnya, kekacauan tersebut memakan sejumlah besar korban yang mayoritasnya merupakan muslim Kashmir (Khan and Ali, 2019). Sebagaimana disebutkan bahwa konflik ini menghasilkan perselisihan teritori antara India dan Pakistan, yang mana mengarah pada perang antara dua negara. Tentunya konflik ini menyebabkan banyaknya korban jiwa berjatuh dari kedua belah pihak (Yasmin, 2007).

Konflik teritori ini berlangsung di wilayah yang dahulunya terbagi menjadi tiga bagian wilayah dari China, India, dan Pakistan. Wilayah yang masuk ke daerah yurisdiksi Pakistan adalah Azad-Kashmir. Sementara itu, wilayah yang disebut Jammu-Kashmir berada di bawah pemerintah India. Di sisi lain, sebagian kecil wilayah dari Aksai-China merupakan wilayah China. (Swaminathan Natarajan, 2020). Akar permasalahan dari wilayah Kashmir ini adalah pemisahan Kashmir, yang mana berakibat pada munculnya krisis kemanusiaan. Hal ini juga didorong oleh penolakan masyarakat muslim Jammu-Kashmir untuk menjadi bagian India. Mayoritas memilih merdeka. Sementara beberapa yang lain memilih menjadi bagian Pakistan. (Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy, 2017). Penolakan tersebut direspon oleh India dengan melawan para pemberontak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah India. Respon pemerintah India

terhadap penolakan ini tampaknya mengarah kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta diskriminasi, terutama kepada masyarakat muslim di Jammu-Kashmir (*India Administered Kashmir*). Dengan demikian, masyarakat Kashmir melawan tindakan pemerintah India dengan mengadakan berbagai aksi yang salah satunya adalah demonstrasi.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Jammu-Kashmir meliputi penculikan, penyiksaan, kekerasan, pemerkosaan, hingga perusakan rumah-rumah masyarakat. Target dari tindakan ini adalah para pemberontak, namun mayoritas korbannya merupakan masyarakat muslim. Krisis kemanusiaan ini juga diiringi dengan tindakan diskriminasi yang merendahkan kedudukan masyarakat muslim di Jammu-Kashmir. Alhasil ketegangan di wilayah ini semakin meningkat. Sementara itu, pelanggaran yang terjadi pada masyarakat Kashmir di Pakistan tidak sampai menimbulkan kekerasan. Protes yang dilayangkan pada pemerintah juga cenderung membahas mengenai faktor ekonomi dan sosial.

Adapun konflik antara India dan Pakistan atas wilayah Kashmir muncul karena adanya beberapa faktor pendorong, yang meliputi masalah politik, geografi, ekonomi hingga agama. Wilayah Kashmir sendiri merupakan wilayah yang secara ekonomi dan geografis sangatlah potensial. Sehingga wilayah ini menjadi titik temu kepentingan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, wilayah Kashmir sebagaimana disebutkan sebelumnya, terbagi tiga. Wilayah dengan cakupan 45% dari keseluruhan Kashmir berada di bawah kekuasaan India, yakni Jammu-Kashmir. Sedangkan 35% dari wilayah Kashmir jatuh ke tangan Pakistan yang mana meliputi Azad Kashmir, Baltistan, dan Gilgit. Selanjutnya, 20% wilayah Kashmir merupakan milik China dengan wilayahnya

meliputi Aksai (Jacob, 2008).

Sengketa menjadi bagian dari kehidupan yang hadir dalam berbagai macam pola. Tentunya menjadi bagian yang tidak dapat dihindari. Sengketa muncul karena adanya perbedaan antar masyarakat, yang menyebabkan tujuan masing-masing tidak dapat dijalankan. Perselisihan yang disebut sengketa lahir dari hubungan. Dalam hal ini, hubungan yang tercipta antar individu hingga kelompok, tentu diiringi dengan awal mula, perubahan dan puncak konflik. Konflik tersebut dapat lahir dari hubungan sosial, politik, maupun ekonomi. Selain itu, konflik-konflik yang hadir dalam masyarakat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam hubungan politik, ekonomi maupun sosial. Demikian pula yang menyebabkan timbulnya konflik di Kashmir.

Sebagai wilayah yang dipersengketakan, setidaknya lebih dari lima dekade rakyat Kashmir mengalami penderitaan, karena selama itu sudah menyebabkan terjadinya kurang lebih tiga konflik terbuka yang merenggut tidak sedikit dari nyawa rakyat Kashmir. Sengketa wilayah Kashmir ini penting untuk diteliti, karena menyangkut masalah perdamaian sekaligus keamanan internasional. Mengingat persaingan antara kedua negara yang terus melakukan pengembangan nuklir di negaranya, tentu akan mempengaruhi keamanan internasional. Terlebih jika sampai terjadi perang terbuka hingga keempat kalinya. Konflik wilayah yang terus menerus terjadi mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak juga selesai. Untuk itu, artikel ini akan mencoba menganalisis terkait pelanggaran HAM yang terjadi dalam sengketa wilayah Kashmir.,

## **2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir pertama yang

digunakan dalam tulisan ini adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marx menjelaskan bahwa kekuatan dan kekuasaan hadir di setiap individu. Jika kekuasaan tersebut dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat kelas atas yang memiliki kemampuan menciptakan kebijakan. Kelompok masyarakat (kelas bawah/proletar) yang tidak terlibat dalam proses pembentukan kebijakan akan selalu dirugikan. Marx juga menjelaskan hal ini terjadi karena kelas bawah sering mengalami externalisasi dalam pembentukan kebijakan. Keuntungan yang didapatkan oleh kelas atas dan kerugian yang dialami oleh kelas bawah ini yang disebut sebagai konflik. Kehadiran konflik semakin nyata karena fungsi masyarakat hadir hadir melayani kelas atas (Karyn S Krawford, 2009).

Artikel ini akan menggunakan teori ini untuk menjelaskan sejarah terjadinya konflik Kashmir serta pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat sipil selama konflik ini berlangsung. Teori tersebut adalah teori konflik dari Karl Marx, yang muncul pada abad ke-18 dan 19. Teori ini dimaknai sebagai sebuah respons dari munculnya revolusi, demokratisasi dan industrialisasi. Teori ini juga menjadi jawaban bagi teori fungsionalisme struktural yang memberikan sedikit ruang bagi fenomena konflik dalam masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian lebih. (Raho 2007).

Teori konflik berusaha menganalisis alasan di balik terjadinya pelanggaran peraturan atau perilaku menyimpang dalam masyarakat. Pelanggaran peraturan dan perilaku menyimpang tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan. Ketidakseimbangan distribusi kekuasaan tersebut terjadi karena adanya kelompok elit tertentu yang memegang kendali. Mereka bahkan memiliki kuasa untuk menciptakan peraturan, terlebih aturan-aturan yang

menguntungkan kelompoknya (Turner, 1998). Teori ini akan digunakan untuk menganalisis apa yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran HAM selama terjadi sengketa Wilayah di perbatasan Kashmir. Melalui teori ini penulis juga akan menjelaskan bahwa konflik yang terjadi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang kemudian mendorong hadirnya pelanggaran HAM

Selain menggunakan teori konflik, penulis juga menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana menitikberatkan pada upaya menumbuhkan perasaan saling menghargai, menghormati dan membimbing perilaku antar sesama. Munculnya HAM merupakan bukti bahwa manusia sadar akan pentingnya pemberian kebebasan sekaligus batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Hak Asasi Manusia melekat pada manusia sebagai individu. Di samping itu, mereka juga dikarunia akal dan hati nurani yang dapat membimbing mereka untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut dan menghormati milik orang lain. Miriam Budiardjo menegaskan pula bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh sejak lahir dan dibawa oleh manusia dalam kehidupannya di masyarakat. (Radjab 2002, 7).

Adapun beberapa unsur-unsur penting dalam konsep HAM, yaitu hak untuk milik pribadi, hak untuk menentukan pilihan pribadi (kepercayaan, politik, dan ekonomi), dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Umar, 1992). Dalam buku *Grounding for the Metaphysics of Morals*, Immanuel Kant menjelaskan mengenai tiga macam hak utama yang dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak tersebut meliputi beberapa hal berikut: a) hak berpikir dan menentukan pilihan sendiri; b) hak otonomi atas dirinya; dan c) hak untuk dihargai dan menawarkan bantuan untuk sesama (Kant 1993, 36). Hak Asasi Manusia bersifat esensial dan

melekat pada setiap individu, namun tidak lagi berlaku di dalam Konflik Kashmir. Pasalnya, tindakan pelanggaran HAM pada masyarakat Kashmir telah merenggut hak-hak mereka dan menjerumuskan dalam hidup yang penuh ketakutan. Hal ini semakin diperparah dengan penggunaan senjata kimia oleh pemerintah India. Senjata kimia tersebut digunakan sebagai media kekerasan pada masyarakat Kashmir yang mana terjadi pada tahun 2016. Tindakan pemerintah India tersebut jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum internasional. Tindakan ini juga menimbulkan efek psikis bagi masyarakat, di mana mereka mengalami ketakutan berlebih, bahkan ketika hidup di tanah kelahirannya sendiri. Hal ini terjadi khususnya kepada masyarakat yang mendiami wilayah India (*India Administeres Kashmir*). Konflik yang berkepanjangan hingga krisis kemanusiaan ini paling banyak merugikan masyarakat di wilayah Jammu-Kashmir.

Konsep Hak Asasi Manusia merupakan konsep yang tepat untuk melihat pelanggaran yang terjadi kehidupan masyarakat sipil yang menempati wilayah Kashmir. Kehidupan masyarakat tersebut selama berlangsungnya konflik antara India dengan Pakistan dikatakan jauh dari kata aman. Segala hal mengenai hak dasar milik masyarakat yang mendiami Kashmir telah dilanggar oleh masyarakat dari luar Kashmir dan aparat yang berkonflik di wilayah tersebut.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa bentuk-bentuk pelanggaran HAM di konflik perbatasan Kashmir. Penelitian kualitatif digunakan sebab penelitian ini ditujukan untuk menganalisis permasalahan sosial dan kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini mencoba menjelaskan proses terjadinya

sebuah fenomena. Sehingga penelitian kualitatif ini memiliki penjelasan yang bersifat deskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menelaah dan mendeskripsikan masalah yang dibahas. Maka, penulis mencoba menuliskan, menganalisa dan memahami keadaan terkini terkait permasalahan Kashmir melalui berbagai sumber data sekunder yang tersedia. Data-data sekunder tersebut dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Sumbernya dapat berupa artikel, buku, laporan penelitian, serta berbagai liputan di media cetak seperti majalah ataupun koran. Penelitian dilakukan untuk mengungkapkan atau mendapatkan gambaran mengenai topik yang menjadi pembahasan dalam artikel ini, dalam hal ini ialah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi konflik perbatasan Kashmir.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Sejarah Sengketa Wilayah Perbatasan Kashmir

India merupakan negara di kawasan Asia Selatan yang pernah menjadi daerah kolonialisme Inggris. Kolonialisme tersebut berawal dari hubungan perniagaan sejak tahun 1600 antara kedua negara. Hubungan perniagaan tersebut dilakukan melalui *English East India Company* (EIC) (Carter Center, 2002). Seiring berjalannya waktu, Inggris mengambil alih kekuasaan India dan berbalik arah, yang awalnya memiliki tujuan untuk berdagang menjadi menjajah (Welch, 2011). Penjajahan Inggris di India memiliki dampak positif dan negatif. Secara positif, penjajahan tersebut meninggalkan warisan berupa prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat di India. Berbagai prasarana tersebut membantu dalam berbagai aspek, mulai dari administrasi, sosial-ekonomi, politik hingga kebudayaan. Sedangkan Dampak negatifnya yaitu terjadinya disintegrasi

masyarakat India dalam berbagai sektor, seperti sosio-politik, ekonomi hingga budaya, yang kemudian menyebabkan konflik dan persengketaan. Masalah tersebut menjadi salah satu faktor pendorong terbentuknya entitas politik baru dengan batas-batas yuridiksinya sendiri, yang kemudian diberi nama Pakistan. Dengan munculnya negara baru tersebut, maka perpecahan India ini lantas menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan tersebut memicu terjadinya konflik perebutan wilayah, yakni Kashmir (Hari Ram Gupta, 1968).

Sengketa wilayah Kashmir ini bermula ketika masyarakat Muslim di India membangun negara sendiri yaitu Pakistan. Sengketa tersebut berkaitan dengan wilayah Kashmir yang penduduknya mayoritas Muslim tetapi pemimpinnya seorang Hindu (Mashad, 2004). Tanggal 15 Agustus 1947, Kashmir sebagai wilayah dari Negara Kepangeranan (*Indian Princely States*) diberikan pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris untuk memilih menjadi bagian dari India atau Pakistan. Awalnya Hari Singh selaku pemimpin wilayah Kashmir, berpikir untuk tidak bergabung dengan salah satu negara dan menciptakan negara baru. Namun, sebagai syarat permohonan bantuan militer dari India, Hari Singh harus menandatangani *Instrument of Accession*, konsekuensinya adalah Kashmir dinyatakan masuk ke dalam bagian integral India. Pada tanggal 22 Oktober 1948 M dinyatakan bahwa wilayah Kashmir masuk sebagai wilayah India. Pernyataan ini disampaikan oleh Hari Singh di hari yang sama, bahkan tanpa persetujuan dari penduduknya (Terj Eva Y. N. dkk, 2002). Terkait dengan tindakan Hari Singh yang tidak mempertimbangkan mayoritas penduduk, akhirnya sengketa Kashmir menjadi permasalahan yang berlarut-larut dan pelik. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut membuat rakyat Kashmir yang mayoritas Muslim marah

dan melakukan pemberontakan. Tetapi, dalam pemberontakannya, muslim Kashmir pro-Pakistan dapat dipukul mundur oleh tentara India sampai ke daerah yang saat ini disebut Asad Kashmir. Konflik wilayah antara India dengan Pakistan ini terus berlangsung, ditambah dengan aksi saling mengancam dari kedua negara yang terus dilakukan. Hal tersebut bahkan menimbulkan perang sebanyak empat kali secara berturut-turut, yaitu tahun 1947 (pemisahan India-Pakistan dan menjadi konflik pertama), 1965 (perang India-Pakistan kedua), 1971 (Kelahiran Bangladesh), dan tahun 1999 (Perseteruan Kargil)(Hari Ram Gupta, 1968).

PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyatakan India maupun Pakistan telah memiliki kuasa masing-masing yang setara atas wilayah di Kashmir (Makhijani, 2002). Sebagaimana Pakistan memiliki kuasa atas wilayah Azad Kashmir. Sementara India memiliki Jammu-Kashmir dan beberapa wilayah lainnya yang didominasi oleh penduduk Muslim. Akan tetapi, permasalahannya adalah penduduk Muslim tersebut lebih memilih berada di bawah pemerintahan negara Pakistan daripada India (Council of Foreign Relations, 2019). Namun, resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak juga berhasil dalam menyelesaikan sengketa wilayah antara kedua negara India dan Pakistan. Konflik Kashmir semakin mengalami eskalasi hingga menjadi sorotan internasional pada bulan Januari 1948, namun kemudian kasus tersebut mereda setelah muncul indikasi bahwa kedua negara yakni India dan Pakistan mulai cenderung menyelesaikan permasalahan sengketa Kashmir lewat diplomasi dan dialog bilateral (Pribadi, 1999).

Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kedua negara India dan Pakistan dikarenakan secara geografis, Kashmir memiliki banyak kelebihan dan keunikan. Kashmir merupakan wilayah yang secara geografis memiliki keunggulan

yakni letaknya yang strategis (Raza, 2017). Letak geografis Kashmir sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa negara besar. Negara Jammu-Kashmir berbatasan di sebelah utara dengan Rusia dan China. Sementara sebelah timur, ia berbatasan dengan Tibet beserta China Sinkiang. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan serta di selatan dengan India. Selain wilayahnya yang strategis, Kashmir dianugerahi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah (Shah, 2019). Sehingga wilayah Kashmir memiliki beragam daya tarik yang luar biasa dengan sajian pemandangan yang indah. Topografi wilayahnya yang didominasi oleh pegunungan dan lembah juga masih asri dan menambah keindahan Kashmir. Wilayah ini bahkan dialiri oleh sungai-sungai besar yakni Sungai Indus, Jhelum dan Zanskar. Sungai Indus yang mengalir di Kashmir sendiri memiliki aliran yang mencapai wilayah Pakistan. Hal ini menjadi nilai tambah bagi India yang menguasai wilayah Kashmir.

Selain keindahan wilayahnya, Kashmir juga memendam kekayaan tambang berupa logam mulia, yakni emas. Di samping itu, Kashmir juga kaya akan hasil bumi lainnya seperti batu delima serta zamrud yang kemudian berkontribusi bagi perekonomian India (86 Tahun Konflik Kashmir, 2017). Potensi-potensi itulah yang menjadi salah satu alasan, mengapa wilayah Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan.

Singkatnya, sejarah perseteruan kedua negara, India dan Pakistan, dapat dilihat dari penjelasan berikut (Konflik Pakistan-India: Sejarah yang Berawal Dari Perebutan 1 Wilayah, 2019):

*Pertama*, konflik 1947-1948 yang berisi awal mula konflik dua negara tersebut. Perselisihan mulai terjadi tidak lama setelah Inggris memberikan kemerdekaan kepada dua negara, India dan Pakistan, pada tahun 1947. Perang besar

dimulai dua bulan setelah kemerdekaan mereka, yakni pada Oktober 1947. Sebelumnya, perselisihan di antara dua negara ini telah memakan korban kurang lebih 500 ribu jiwa, serta menyebabkan gelombang pengungsi dengan jumlah yang sama. Dengan adanya perang besar pada Oktober 1947, maka keadaan wilayah tersebut semakin parah. Ditambah lagi dengan konflik antara masyarakat Muslim dan pemerintah Jammu-Kashmir, yang mana semakin membuat keadaan semakin pelik. Maka, maharaja terakhir di Jammu-Kashmir, Hari Singh, memohon bantuan kepada India untuk menghentikan perlawanan muslim di Jammu-Kashmir. India akan menyetujui hal tersebut apabila Jammu-Kashmir menjadi bagian darinya. Perjanjian yang kemudian menjadi nyata tersebut malah menjadi pemantik perang selama dua tahun, yang kemudian berakhir melalui gencatan senjata pada awal tahun 1949.

*Kedua*, Perang India-Pakistan pada April 1965 yang mempermasalahkan mengenai batas wilayah Kashmir. Pada perang ini, Pakistan melancarkan serangan rahasia ke wilayah Kashmir pada bulan Agustus di tahun tersebut. Kemudian dibalas oleh India dengan melewati perbatasan internasional di Lahore, yang kemudian memicu baku tembak antara Pakistan dan India. Konflik ini akhirnya diakhiri dengan perundingan, di mana PBB hadir sebagai mediator.

*Ketiga*, Berdirinya Bangladesh sebagai negara independen pada tahun 1971. Berdirinya Bangladesh menjadi sebuah negara melibatkan konflik dua negara. Inilah alasan India dan Pakistan saling menyerang kembali, sebab pada waktu itu Pakistan Timur mendesak kemerdekaan dari Pakistan. Konflik ini kemudian bertransformasi menjadi perang sipil seiring meningkatnya ketegangan antar pihak yang terlibat. Sekitar sepuluh juta orang kabur ke India. Hal inilah yang membuat India merasa memiliki hak untuk

melakukan intervensi dalam perang sipil yang terjadi di Pakistan. Intervensi India tersebut menyebabkan sekitar 90 ribu tentara Pakistan menjadi tahanan mereka, yang kemudian mendorong militer Pakistan bertekuk lutut dalam Pertemuan di Dhaka. Pada akhirnya Pakistan Timur mendapatkan kemerdekaannya pada 6 Desember 1971 dengan nama Bangladesh. Tiga tahun kemudian, Pakistan baru mengakuinya sebagai sebuah negara.

*Keempat*, Kehadiran Pejuang Muslim 1989. Kebencian muslim terhadap pemerintah serta masuknya milisi di Kashmir pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan mendorong pecahnya konflik pada 1989. Pada kondisi tersebut, Pakistan sendiri memberikan dukungan 'diplomati dan moral' terhadap gerakan yang membenci pemerintah India tersebut. Sehingga India di satu sisi menuduh Pakistan memberikan pelatihan dan mempersenjatai kelompok separatis tersebut. Kemudian, sentiment anti-India di wilayah Kashmir berubah dari sekadar pergerakan nasionalis menjadi keagamaan.

*Kelima*, Konflik Kargil 1999. Perselisihan India dan Pakistan kembali berlanjut pasca serangan udara dari India. Serangan udara yang dilancarkan oleh India ditujukan untuk melawan milisi yang didukung oleh Pakistan pasca mereka memasuki wilayah Kargil yang berada di bawah pemerintahan India. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1999. Serangan demi serangan berubah menjadi perang antara India dan Pakistan, hingga puluhan ribu orang memilih meninggalkan garis perbatasan. Kompleksitas konflik semakin diperparah dengan peristiwa kudeta PM Nawaz Sharif oleh Jenderal Pervez Musharraf.

*Keenam*, Serangan Berdarah ke Politisi tahun 2001 yang mana merenggut 38 nyawa. Serangan ini dilancarkan di Dewan Srinagara pada Oktober 2001 di wilayah Kashmir, India. Sebulan kemudian, serangan lainnya kembali

dilancarkan. Kali ini terjadi baku tembak di Gedung Parlemen di India. Peristiwa menewaskan 14 korban jiwa. Alhasil India mengarahkan tanggung jawab dan kesalahan kepada Pakistan. Selain itu, India juga memperketat penjagaan di perbatasan Kashmir, yang mana memicu reaksi dari Musharraf.

Dilihat dari teori konflik yang di kemukakan oleh Karl Marx maka kasus persengketaan wilayah Kashmir merupakan konflik yang muncul berdasarkan terjadinya pelanggaran peraturan yang di buat oleh PBB sebagai upaya perdamaian antara India dan Pakistan. Dimana konflik yang terjadi di Kashmir juga melibatkan tentang siapa yang paling berkuasa atas wilayah Kashmir.

Dalam mencapai tujuannya baik India maupun Pakistan berusaha untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan hal itu menimbulkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung selesai karena India dan Pakistan berusaha untuk terus menjaga dan meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Dimana kedua belah pihak baik India maupun Pakistan dilaporkan terlibat tembak menembak di daerah perbatasan yang terletak di wilayah Kashmir yang di persengketaan.

Penyebab terus terjadinya konflik diantara kedua Negara tersebut juga di dasarkan oleh dua faktor utama berikut:

a. Faktor agama

Konflik Kashmir disebabkan oleh adanya persoalan agama. Pakistan mengklaim bahwa mayoritas muslim yang berada di Kashmir merupakan bagian Pakistan, sebab negaranya sendiri merupakan gabungan berbagai etnis. Sementara India juga menyampaikan klaim yang hampir sama, di mana mereka menyatakan bahwa di Kashmir juga terdapat komunitas Hindu yang bergabung dengan India (Icha, 2012).

b. Faktor Perbatasan

Konflik di Kashmir semakin memanas tatkala masyarakat Kashmir mengekspresikan kepentingan mereka sebagai bentuk nasionalisme atas Kashmir. Kelompok separatis di Kashmir ini ingin mendirikan negaranya sendiri dan terlepas dari India. Kemarahan mereka semakin dipancing dengan tindakan represif dari pemerintah India. Tindakan represif pemerintah India tersebut juga memunculkan celah intervensi bagi Pakistan. Dengan masuknya pihak ketiga dalam konflik tersebut, kompleksitas konflik semakin meningkat. PBB telah berusaha menyelesaikan konflik Kashmir dengan cara damai, akan tetapi baik India maupun Pakistan tidak menjalankan referendum tersebut. Dengan demikian, perdamaian tidak selalu menjadi akhir yang paling efektif bagi setiap konflik, mengingat dua perang besar kembali terjadi antara India dan Pakistan.

#### **4.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kashmir**

Kekerasan, diskriminasi hingga pembunuhan merupakan segelintir contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Kashmir sejak 1947 hingga hari ini. Selain menimbulkan krisis kemanusiaan, konflik di Kashmir juga menyebabkan ketidakseimbangan pada sektor ekonomi, sosial, hingga politik, baik di India maupun Pakistan. Hubungan India dan Pakistan yang memburuk dan diwarnai dengan konflik merupakan salah satu dampak dari konflik di Kashmir. Hubungan yang memburuk ini juga berdampak terhadap meningkatnya aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konflik Kashmir menjadi sebuah potret krisis kemanusiaan, di mana terjadi berbagai pembunuhan, penyiksaan, penahanan ilegal, vandalisme, perusakan rumah ibadah, pembatasan kegiatan keagamaan, kekerasan seksual, hingga pembatasan



komunikasi dan internet. Di samping itu, konflik bersenjata yang berkepanjangan semakin memperburuk keadaan. Akhirnya masyarakat menjadi yang paling dirugikan dan hidup dalam ketakutan yang berlarut-larut (OHCHR, 2018).

Pembatasan komunikasi yang dilakukan pemerintah India pada tahun 2016 membuat masyarakat Kashmir kehilangan akses untuk layanan seluler dan internet. Pemerintah India berdalih bahwa tindakan tersebut diambil untuk mencegah meluasnya gerakan separatis. Akan tetapi, tindakan pelanggaran hak tersebut malah bertambah dengan adanya pembatasan kebebasan berekspresi, yang juga berlaku bagi media dan para jurnalis. Tindakan pembatasan ini juga berlanjut hingga pemberlakuan jam malam, yang tentunya mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Kegiatan belajar-mengajar juga terganggu sehingga hak anak-anak untuk belajar pun hilang. Hal ini disebabkan oleh sekolah-sekolah yang ditutup akibat meningkatnya kriminalitas seperti penculikan. Munculnya beragam konflik di Kashmir juga disebabkan karena pemisahan wilayah.

Penggunaan *hard power* yang melampaui Hak Asasi Manusia, menyebabkan pelanggaran berat pada Konflik Kashmir dapat terjadi. Perampasan Hak Asasi Manusia untuk mengekspresikan dirinya dan menentukan nasibnya, pembatasan kebebasan beragama, hukuman tahanan yang di luar peraturan, penahanan illegal hingga pembakaran rumah-rumah warga sipil yang dilakukan oleh pasukan keamanan India merupakan bentuk krisis kemanusiaan karena 'kekhawatiran' negara akan ancaman pemberontak. Kesadaran akan krisis kemanusiaan yang terjadi pada Konflik Kashmir, membuat India lantas memutus koneksi internet dan seluruh saluran komunikasi di beberapa wilayah Jammu-Kashmir. Hal ini tentunya ditujukan untuk menutup krisis

kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pihak India.

*Public Safety Act* (PSA) telah menahan lebih dari 1000 orang di wilayah Jammu-Kashmir dalam kurun waktu Maret 2016 hingga Agustus 2017. Selain penahanan paksa, pemenuhan hak kesehatan juga terhambat dengan adanya kerusuhan tahun 2016. *Jammu Kashmir Coalition of Civil Society* (JKCCS) melaporkan bahwa kerusuhan tersebut menyebabkan sekitar 200 ambulans tidak dapat digunakan, sebab baik pasukan keamanan maupun demonstran merusak properti tersebut dengan menyerampang. Hal ini menyebabkan pasien-pasien yang menderita luka parah tidak bisa memperoleh perawatan cepat dan layak. Sebab tidak ada ambulans yang dapat mengantar mereka segera ke rumah sakit ataupun menyediakan obat-obatan yang memadai. Penderitaan yang diderita oleh masyarakat di Kashmir tentunya menjadi penderitaan sendiri. Sebab wilayah Pakistan maupun India yang lainnya tidak merasakan hal yang persis sama dengan yang dirasakan oleh masyarakat di Kashmir. Fakta tersebut sangatlah menyedihkan. Apalagi mengingat penderitaan tersebut telah berlangsung selama lebih dari lima dekade.

Penderitaan masyarakat Kashmir tidak berhenti dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia, melainkan diiringi pula dengan perampasan hak mereka untuk bebas dari rasa takut. Perampasan hak ini menyebabkan mereka terpaksa mengungsi. Alhasil sekitar 1.500.000 jiwa korban Perang India-Pakistan melakukan migrasi ke wilayah Pakistan. Jumlah mereka terus bertambah mengingat pecahnya Perang India-Pakistan yang kedua (1965) serta ketiga (1971). Menurut *Amnesty Internasional* (London) serta *Asia Watch* (New York, Washington), sekitar 71.204 jiwa telah tewas akibat perbuatan pasukan keamanan India. Sementara sekitar 29.651 orang mengalami luka-luka. Mereka yang

tewas dan terluka merupakan masyarakat Kashmir. Perbuatan keji tersebut tidak berakhir dengan pembunuhan maupun penganiayaan. Aparat bahkan melakukan perusakan harta benda milik sipil, yang menurut klaim mereka disinyalir sebagai pemberontak. Tragisnya, rentetan perbuatan tidak bermoral tersebut ditambah pula dengan kasus pemerkosaan yang menimpa sekitar 7.613 perempuan di Kashmir. Dengan jumlah korban dan pelanggaran yang dapat terhitung sebagai pelanggaran HAM berat oleh kedua negara yang terlibat membuat konflik ini semakin menimbulkan kekhawatiran. Apalagi pasukan keamanan India seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka. Alhasil mereka melakukan kekerasan alih-alih menciptakan keamanan. Mereka menembaki para demonstran, menangkap mereka yang menurutnya provokator, hingga menjerumuskan orang ke penjara tanpa pengadilan yang transparan (Mahnoor Wani Ms, Attiya Asim, 2017).

Tindakan-tindakan brutal dari pasukan keamanan tersebut mendapatkan dukungan dari negara melalui Undang-undang Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata. Peraturan tersebut memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan *force majeure*. Artinya mereka memiliki kebebasan menciduk maupun menembaki sipil apabila mereka tertangkap atau dicurigai sebagai dalang dari aktivitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Maka tindakan aparat mendapat validasi dan perwira tentunya terhindar dari hukum. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pembunuhan Sheikh Zahid Farooq yang saat itu berusia 16 tahun. Kejadian mengenaskan tersebut terjadi pada tahun 2010. Dua perwira yang membunuh Zahid tidak mendapat hukuman sepiantasnya meski telah membunuh nyawa tidak bersalah. Para aparat yang kebal hukum itu seolah bebas melakukan tindakan biadab dan dibiarkan begitu saja. Tindakan biadab ini juga terjadi pada Burhan Wani, yang

mana menjadi salah satu faktor pendorong munculnya protes di Jammu-Kashmir pada tahun 2016. Gelombang protes ini juga mendorong semakin maraknya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pihak pemerintah India. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah penggunaan senjata kimia untuk membubarkan pengunjuk rasa.

Pada 9 Juli 2016, tepat satu hari pasca kematian Burhan Wani, 15 orang terbunuh dan sekitar 200 orang mengalami luka-luka akibat protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Korban yang berjatuh merupakan masyarakat sipil yang menjadi korban kekerasan aparat selama bentrok terjadi. Peristiwa ini menambah indeks kematian di Jammu-Kashmir, di mana terdapat peningkatan kematian sejumlah 83 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tahun 2016 menjadi tahun dengan jumlah insiden tertinggi dalam kurun waktu lima tahun belakangan, di mana ada sekitar 322 insiden yang terjadi sepanjang tahun.

Berbagai macam pelanggaran HAM tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan di wilayah perbatasan Kashmir (Mirza, 2019).

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Jammu-Kashmir disebabkan oleh berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, diantaranya: pembunuhan, penahanan tidak sah, penganiayaan, pelecehan seksual, vandalisme, pembakaran, hingga pembatasan kegiatan keagamaan, larangan komunikasi dan internet, dan lain sebagainya.

Kasus persengketaan wilayah Kashmir merupakan konflik yang muncul berdasarkan terjadinya pelanggaran peraturan yang di buat oleh PBB sebagai upaya perdamaian antara India dan Pakistan. Dimana PBB telah berusaha menyelesaikan konflik Kashmir dengan cara damai, akan tetapi baik India maupun Pakistan tidak menjalankan referendum

tersebut. Oleh karena itu jalan perdamaian merupakan cara yang tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan permasalahan Kashmir antara India dan Pakistan, mengingat jalan damai tidak menghentikan terjadinya dua perang besar lainnya di Kashmir.

Konflik yang terjadi di Kashmir juga melibatkan tentang siapa yang paling berkuasa atas wilayah Kashmir. Dalam mencapai tujuannya baik India maupun Pakistan berusaha untuk saling menjatuhkan satu sama lain dan hal itu menimbulkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung selesai karena India dan Pakistan berusaha untuk terus menjaga dan meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya. Konflik Kashmir semakin runcing manakala orang Kashmir sendiri mengartikulasikan kepentingannya dalam bentuk nasionalisme Kashmir. Kelompok ini berusaha untuk membentuk negara tersendiri, pisahdari dominasi India. Jika dilihat secara teritorial, Kashmir berada dibawah otoritas pemerintah India. Akan tetapi, masyarakat Kashmir menderita akibat tindakan India yang begitu represif. Sehingga Pakistan mendapat celah untuk melakukan intervensi. Maka, konflik di Kashmir semakin runcing karena melibatkan 3 kelompok, yakni kelompok Nasionalis Kashmir yang berusaha mendirikan Negara Kashmir *Jammu-Kashmir Liberation Front*, kelompok irredentis yang pro Pakistan *Hizbul Mujahidin Jammu-Kashmir*, yang berkeinginan bergabung dengan Pakistan, serta kelompok irredentis, pro India yang berkeinginan bergabung dengan India. Seiring dengan perkembangan zaman dan waktu kasus sengketa ini terus meluas. Sengketa yang meluas menyebabkan terjadinya perang antar pihak yang bersengketa. Dalam hal ini India dan Pakistan. Adapun persoalan perang merupakan salah satu penyebab konflik perbatasan yang umumnya terjadi.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Wilayah Kashmir yang dinobatkan sebagai tempat paling berbahaya di dunia, ternyata menyimpan kelimpahan dan keindahan alam yang menarik minat berbagai pihak. Letak geografis yang strategis hingga kandungan logam mulia dan batu berharganya menambah daya tarik Kashmir. Wilayah yang berada di bawah kaki Gunung Himalaya ini merupakan wilayah yang terbagi ke dalam tiga administrasi pemerintahan di bawah tiga negara, yakni India, Pakistan dan China. *Jammu-Kashmir* merupakan wilayah India. Sementara *Jammu-Ladakh* serta Kashmir-Pakistan masuk ke wilayah China dan Pakistan. Akan tetapi, di antara ketiga bagian wilayah Kashmir, *Jammu-Kashmir* merupakan wilayah yang paling kontroversial sebab adanya gerakan untuk menuntut kemerdekaan yang mengundang sejumlah konflik vertikal yang bersifat domestik hingga perang antar negara.

### Daftar Pustaka

#### Acuan dari buku:

- Abdullah, M. n.d. *Masalah Kashmir 1947-1956*. Jakarta: Information Service of India.
- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Amal Hamzah. 2002. *Dunia Sekitar Kita, Pakistan India*. Jakarta: PT. Jambatan.
- Anwar, Chairul. 1998. *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan.
- Council of Foreign Relations. 2019 (November). *The Future of Kashmir*. Council of Foreign Relations.
- Eva, Terj, et.al. 2002. *Ensiklopedia Oxford: Dunia Islam Modern*. Bandung:

- Mizan.
- Gupta, Hari Ram. 1968. *India-Pakistan war 1965*. Delhi: Hariyana Prakashan.
- Gupta, S. 1967. *Kashmir a Study in India-Pakistan Relations*. New Delhi: The India Council of World Affair.
- Jacob, J. T. 2008. "China and Kashmir". Illinois: Phoenix Publisher.
- Kant, I. 1993. *Grounding for The Metaphysic of Morals: translated by James E. Wellington*. Indiana Polis: Kackett Publishing Co.
- Kant, Immanuel. *Grounding for The Metaphysic of Morals: translated by James E. Wellington*. Indiana Polis: Kackett Publishing Co., 1993.
- Mashad, D. 2004. *Kashmir Derita yang Tak Kunjung Usai*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Musidi. 2012. *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah Sampai Terbentuknya Bangladesh*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- European Academic Research, Vol.7, No.8, pp. 4333-4343. <http://www.euacademic.org/>.
- Kompas. 2019. "Konflik Pakistan-India: Sejarah yang Berawal Dari Perebutan 1 Wilayah". <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/02/13183501/konflik-pakistan-india-sejarah-yang-berawal-dari-perebutan-1-wilayah?page=all> diakses pada 18 Juni 2020.
- Krawford, Karyn S. 2009. *Power in Society – Marx Conflict Perspective & Elite Theory*.
- Makhijani, A. 2002 (September). "Short History of Kashmir Dispute". <https://ieer.org/resource/south-asia/short-history-of-kashmir-dispute/> diakses pada 18 Juni 2020.
- Acuan artikel dalam website:**
- BBC News. n.d. "The Future of Kashmir". [http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/south\\_asia/03/kashmir\\_future/html/default.stm](http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/south_asia/03/kashmir_future/html/default.stm) diakses pada 18 Juni 2020.
- BINUS University. 2017. "86 Tahun Konflik Kashmir". <http://scdc.binus.ac.id/himhi/2017/02/86-tahun-konflik-kashmir/> diakses pada 18 Juni 2020.
- Carter Center, T. 2002. *The Kashmiri Conflict: Historical and Prospective Intervention Analyses*. [www.cartercenter.org](http://www.cartercenter.org)
- Khan, H. U. & Ali. 2019. "A Historical Overview of Indo-Pak Conflicts and Its Impacts on their Relations".

- Natarajan, Swaminathan. 2020 (June). *Konflik China-India: Ada apa di balik bentrokan militer India dan China?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53074107>.
- Pakistan India Peoples Forum for Peace and Democracy. 2017. *Why Are People Protesting in Kashmir?* [www.parhlo.com](http://www.parhlo.com).
- OHCHR. 2018. *Report on the Situation of Human Rights in Kashmir: Developments in the Indian State of Jammu and Kashmir from June 2016 to April 2018, and General Human Rights Concerns in Azad Jammu and Kashmir*. Jenewa: Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights.
- Office of the Historian. n.d.. "The India-Pakistan War 1965". <https://history.state.gov/milestones/1961-1968/india-pakistan-war> diakses pada 18 Juni 2020.
- Pribadi, J. 1999. *Kashmir dan Timor Timur: Peran PBB*. Bogor: Yayasan Pustaka Grafiksi.
- Radjab, S. 2002. *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Raza, M. M. 2017 (Juli). *The Strategic Dimensions of The Kashmir Issue* IDR: Indian Defence Review. <http://www.indiandefencereview.com/the-strategic-dimensions-of-the-kashmir-issue/> diakses 18 Juni 2020.
- Shah, S. A. 2019 (Maret). "Kashmir is Rich in Natural Resources". <http://www.risingkashmir.com/news/kashmir-is-rich-in-natural-resources> diakses 18 Juni 2020.
- Starge, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional* (edisi ke-10). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sudarson. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Turner, J. H. 1998. *The Structure of Sociological Theory*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Welch, J. P. 2011. *The British Raj and India: British Colonial Influence: 1612 - 1948*. <https://www.researchgate.net/publication/272383606>.
- Wani, Mahnoor & Attiya Asim. 2017. "India Occupied Jammu & Kashmir Human Rights Report 2016 Indian Occuied Jammu & Kashmir". <http://kashmirvalley.info/human-rights-report-2016-indian-occupied-jammukashmir/#.W037u9IzbMw> diakses pada 18 Juni 2020.